



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 391 /UN16.02.D/PP/S1 KEB/2021

TENTANG

**BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH PENGANTAR
BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM
KEBIDANAN)**

**MAHASISWA ANGKATAN 2019 SEMESTER GANJIL TA 2021/2022
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Pelaksanaan Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) Semester Ganjil TA 2021/2022 dimulai tanggal 30 Agustus s/d 1 Oktober 2021.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/III/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021-2025.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH PENGANTAR BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM KEBIDANAN) MAHASISWA ANGKATAN 2019 SEMESTER GANJIL TA 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) Semester Ganjil TA 2021/2022 untuk Mahasiswa Angkatan 2019.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya pemberi kuliah pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 23 November 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



APRIWARDI

NIP 196704211997021001 ✱

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : /UN16.2.D/PP/2021
 TANGGAL : 23 November 2021
 TENTANG
 BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI
 KULIAH PENGANTAR BLOK 5.A (ETIKA PROFESI,
 HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN
 DALAM KEBIDANAN) MAHASISWA ANGKATAN
 2019 SEMESTER GANJIL TA 2021/2022
 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan / 1 x 50 menit) x kelas)	Total Pertemuan	Jumlah SKS (1x Pertemuan n = 0,094)
1.	Feri Anita Wijayanti, S.Keb., Bd, M.Mid	49	1 x 1	1	0,094
2.	Ulfa Farrah Lisa, S.S.T., M.Keb		2 x 1	2	0,188
3.	Dr. Fadillah Sabri, SH, MH		4 x 1	4	0,376
4.	Miranie Safaringga, SST., M.Keb		3 x 1	3	0,282
5.	Hasnawati, SKM., MM		3 x 1	3	0,282
6.	Dr. Syofirman Syofyan, SH., MH		4 x 1	4	0,376
7.	Dr. Aidinil Zetra, MA		1 x 1	1	0,094
8.	Sunesni, SSiT, M.Biomed		1 x 1	1	0,094
9.	Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si		1 x 1	1	0,094
10.	Dr. Indah Adi Putri, M.IP		1 x 1	1	0,094
11.	Laila Rahmi, S.SiT., M.Keb		2 x 1	2	0,188
12.	Rafika Oktova, SST., M.Keb		1 x 1	1	0,094
13.	Fitrayeni, Amd.Keb, SKM, M.Biomed		1 x 1	1	0,094
14.	Feni Andriani, Bd, M.Keb		1 x 1	1	0,094
15.	Yulizawati, SSt. M.Keb		2 x 1	2	0,188
16.	Laila, S.SiT., M.Keb		1 x 1	1	0,094
17.	Uliy Iffah, SST., M.Keb		2 x 1	2	0,188

Ditetapkan di Padang
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

 APRIWARDI
 NIP 1967042119970210017